



**PUTUSAN**

Nomor 2456/Pid.Sus/2022/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **HALBERT SIAHAAN;**  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun/ 29 Maret 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jln.Antariksa Gang Pipa V Lingkungan VI Kelurahan  
Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
2. Pembantaran Penahanan di Rumah Sakit, sejak tanggal 06 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
3. Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
8. Perpanjangan Pertama (I) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
9. Perpanjangan Kedua (II) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 2456/Pid.Sus/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Hj. Erlina, S.H., Elfina, S.H., Sri Wahyuni, S.H., Desi Riana Harahap, S.H., M.H, Syarihfahta Sembiring, S.H dan Rahmah Lubis, S.H Advokat-Advokat dan Paralegal pada Lembaga Bantuan Hukum "MENARA KEADILAN" berkantor di Jalan Bambu No. 64 Medan, berdasarkan Penetapan Nomor 2456/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 15 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2456/Pid.Sus/2022/PN Mdn, tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2456/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 01 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Halbert Siahaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentrasito Narkotika Golongan I (satu) dalam bukan bentuk tanaman jenis shabu yang melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 115 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dakwaan Primair);
2. Membebaskan terdakwa Halbert Siahaan dari Dakwaan Primair Pasal 115 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menyatakan terdakwa Halbert Siahaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu yang melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dakwaan Subsidaire);
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Halbert Siahaan dengan Pidana Mati;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 2456/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah karung goni;
- 47 (empat puluh tujuh) plastik berisikan shabu dengan berat bersih 47.000 (empat puluh tujuh ribu) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik berisikan 15.000 (lima belas ribu) butir pil ekstascy warna biru muda dengan berat bersih 5,687 (lima koma enam ratus delapan puluh tujuh) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik berisikan 10.000 (sepuluh ribu) butir pil ekstascy warna biru muda dengan berat bersih 3,433 (tiga koma empat ratus tiga puluh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan 5.000 (lima ribu) butir pil ekstascy warna biru dan merah jambu dengan berat bersih 1,724 (satu koma tujuh ratus dua puluh empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil Inova warna putih BK 1795 NH dengan No Rangka: MHFXW43G754014512 dan No Mesin: 1TR6067255;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 17 Januari 2023 dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa;
2. Membebaskan terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara seketika setelah putusan selesai dibacakan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:



**PRIMAIR:**

Bahwa ia terdakwa Halbert Siahaan pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 04.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jalan Gonting Saga Lintas Sumatera Utara Kelurahan Gonting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, namun karena sebahagian besar saksi yang dipanggil dalam perkara ini berdomisili atau tempat tinggal pada daerah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang untuk mengadilinya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentrasito Narkotika Golongan I (satu) dalam bukan bentuk tanaman jenis shabu yang melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022, Terdakwa bertemu dengan Alpin (belum tertangkap) di Jalan Brayan Kota Medan, lalu Alpin menawarkan pekerjaan kepada terdakwa hendak mengantarkan barang ke Pekanbaru dan terdakwa menyetujui ajakan Alpin tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 terdakwa bersama dengan Alpin pergi ke menuju ke kota kisaran dan sesampainya di kota kisaran dan terdakwa bersama dengan Alpin bertemu dengan Ibrahim (belum tertangkap) lalu Ibrahim memberikan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang jalan terdakwa ke Pekanbaru kemudian terdakwa bersama dengan Alpin pergi ke sebuah hotel dan pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa bersama dengan Alpin pergi mengendarai 1 (satu) unit mobil Innova warna putih No Pol BK 1795 NH ke Kota Pekanbaru pada saat melintas di Jalan Sumatera Kabupaten Labuhan Batu Utara terdakwa bersama dengan Alpin berhenti di sebuah warung lalu terdakwa bersama dengan Alpin mengambil 3 (tiga) buah karung dari dalam warung tersebut setelah itu terdakwa bersama dengan Alpin memasukan barang dan meletakkan diatas jok tengah mobil tersebut lalu terdakwa mengatakan apa isi karung tersebut kemudian Alpin mengatakan bahwa karung tersebut berisikan Narkotika shabu dan ekstacy kemudian terdakwa bersama dengan Alpin pergi ke Kota Pekanbaru pada saat melintas di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di Jalan Gontingsaga Kelurahan Gonting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Batu tiba-tiba datang saksi Robert Saragih, saksi Sandro Arizona dan saksi Erwin Fernando Sinaga (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) memberhentikan mobil yang dibawa terdakwa lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat itu Alpin berhasil melarikan diri kemudian para saksi melakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) buah karung goni yang terdapat didalamnya 47 (empat puluh tujuh) bungkus plastik berisikan shabu dan 6 (enam) bungkus plastik yang berisikan pil ekstasi dari atas jok tengah mobil dan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kiri terdakwa kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu dan ekstasi akan terdakwa antarkan ke kota pekanbaru, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses secara lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan surat berita acara penimbangan Nomor: 989.00/2022 tanggal 05 Agustus 2022 oleh Sri Winarti, Nik.P.80589 selaku pemeriksa atas dengan perintah Pemipin Upc Cabang Pegadaian telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti 47 (empat puluh tujuh) bungkus bersikan dengan berat bersih 47.000 (empat puluh tujuh ribu) gram, disisihkan sebanyak berat bersih 271 (dua ratus tujuh puluh satu) gram, sisa untuk dimusnahkan dengan berat bersih 46,783 (empat puluh enam koma tujuh ratus delapan puluh tiga) gram, 3 (tiga) bungkus plastik berisikan 15.000 (lima belas ribu) pil ekstasi warna abu-abu dengan berat bersih 5,687 (lima koma enam ratus delapan puluh tujuh) gram, disisihkan 123 (seratus dua puluh tiga) dengan berat bersih 46 (empat puluh enam) gram, sisa untuk dimusnahkan sebanyak 14,877 (empat belas koma delapan ratus tujuh puluh tujuh) dengan berat bersih 5,641 (lima koma enam ratus empat puluh satu) gram 2 (dua) bungkus plastik berisikan 10.000 (sepuluh ribu) pil ekstasi warna biru muda dengan berat bersih 3,433 (tiga koma empat ratus tiga puluh tiga) gram, disisihkan sebbanyak 100 (seratus) butir dengan berat bersih 34 (tiga puluh empat) gram, sisa untuk dimusnahkan 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus) butir dengan berat bersih 3,399 (tiga koma tiga ratus sembilan puluh sembilan) gram 1 (satu) bungkus plastik berisikan 5.000 (lima ribu) pil ekstasi warna biru dan merah jambu dengan berat bersih 1,724 (satu koma tujuh ratus dua puluh empat) gram, disisihkan sebanyak 71 (tujuh puluh satu) butir dengan berat bersih 22,5 (dua puluh dua koma lima) gram, sisa untuk dimusnahkan 4,929 (empat koma sembilan ratus dua puluh sembilan) dengan berat bersih 1,701,5 (seribu koma tujuh ratus satu koma lima) gram milik terdakwa Halbert Siahaan.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 2456/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2229/NNF/2022 tanggal 28 April 2022 oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., Nrp 74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Si., M.Farm., Apt., masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 123 (seratus dua puluh tiga) gram milik terdakwa Diki Setiawan adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa Halbert Siahaan pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 04.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jalan Gonting Saga Lintas Sumatera Utara Kelurahan Gonting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, namun karena sebahagian besar saksi yang dipanggil dalam perkara ini berdomisili atau tempat tinggal pada daerah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang untuk mengadilinya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ekstasi dan shabu yang melebihi 5 (lima) gram"; yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022, terdakwa bertemu dengan Alpin (belum tertangkap) di Jalan Brayan Kota Medan, lalu Alpin menawarkan pekerjaan kepada terdakwa hendak mengantarkan barang ke Pekanbaru dan terdakwa menyetujui ajakan Alpin tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 terdakwa bersama dengan Alpin pergi ke menuju ke kota kisaran dan sesampainya di kota kisaran dan terdakwa bersama dengan Alpin bertemu dengan Ibrahim (belum tertangkap) lalu Ibrahim memberikan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang jalan terdakwa ke Pekanbaru kemudian terdakwa bersama dengan Alpin

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 2456/Pid.Sus/2022/PN Mdn



pergi ke sebuah hotel dan pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa bersama dengan Alpin pergi mengendarai 1 (satu) unit mobil Innova warna putih No Pol BK 1795 NH ke Kota Pekanbaru pada saat melintas di Jalan Sumatera Kabupaten Labuhan Batu Utara terdakwa bersama dengan Alpin berhenti di sebuah warung lalu terdakwa bersama dengan Alpin mengambil 3 (tiga) buah karung dari dalam warung tersebut setelah itu terdakwa bersama dengan Alpin memasukan barang dan meletakan diatas jok tengah mobil tersebut lalu terdakwa mengatakan apa isi karung tersebut kemudian Alpin mengatakan bahwa karung tersebut berisikan Narkotika shabu dan ekstacy kemudian terdakwa bersama dengan Alpin pergi ke Kota Pekanbaru pada saat melintas di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di Jalan Gontingsaga Kelurahan Gonting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu tiba-tiba datang saksi Robert Saragih, saksi Sandro Arizona dan saksi Erwin Fernando Sinaga (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) memberhentikan mobil yang dibawa terdakwa lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat itu Alpin berhasil melarikan diri kemudian para saksi melakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) buah karung goni yang terdapat didalamnya 47 (empat puluh tujuh) bungkus plastik berisikan shabu dan 6 (enam) bungkus plastik yang berisikan pil ekstasi dari atas jok tengah mobil dan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kiri terdakwa kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu dan ekstasi akan terdakwa antarkan ke kota pekanbaru, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses secara lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan surat berita acara penimbangan Nomor: 989.00/2022 tanggal 05 Agustus 2022 oleh Sri Winarti, Nik.P.80589 selaku pemeriksa atas dengan perintah Pemipin Upc Cabang Pegadaian telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti 47 (empat puluh tujuh) bungkus bersikan dengan berat bersih 47.000 (empat puluh tujuh ribu) gram, disisihkan sebanyak berat bersih 271 (dua ratus tujuh puluh satu) gram, sisa untuk dimusnahkan dengan berat bersih 46,783 (empat puluh enam koma tujuh ratus delapan puluh tiga) gram, 3 (tiga) bungkus plastik berisikan 15.000 (lima belas ribu) pil ekstasi warna abu-abu dengan berat bersih 5,687 (lima koma enam ratus delapan puluh tujuh) gram, disisihkan 123 (seratus dua puluh tiga) dengan berat bersih 46 (empat puluh enam) gram, sisa untuk dimusnahkan sebanyak 14,877 (empat belas koma delapan ratus tujuh puluh tujuh) dengan berat bersih 5,641 (lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma enam ratus empat puluh satu) gram, 2 (dua) bungkus plastik berisikan 10.000 (sepuluh ribu) pil ekstasi warna biru muda dengan berat bersih 3,433 (tiga koma empat ratus tiga puluh tiga) gram, disisihkan sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat bersih 34 (tiga puluh empat) gram, sisa untuk dimusnahkan 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus) butir dengan berat bersih 3,399 (tiga koma tiga ratus sembilan puluh sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisikan 5.000 (lima ribu) pil ekstasi warna biru dan merah jambu dengan berat bersih 1,724 (satu koma tujuh ratus dua puluh empat) gram, disisihkan sebanyak 71 (tujuh puluh satu) butir dengan berat bersih 22,5 (dua puluh dua koma lima) gram, sisa untuk dimusnahkan 4,929 (empat koma sembilan ratus dua puluh sembilan) dengan berat bersih 1,701,5 (seribu koma tujuh ratus satu koma lima) gram milik terdakwa Halbert Siahaan.

Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2229/NNF/2022 tanggal 28 April 2022 oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., Nrp 74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Si., M.Farm., Apt., masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 123 (seratus dua puluh tiga) gram milik terdakwa Diki Setiawan adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

## LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa Halbert Siahaan pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 04.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jalan Gonting Saga Lintas Sumatera Utara Kelurahan Gonting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, namun karena sebahagian besar saksi yang dipanggil dalam perkara ini berdomisili atau tempat tinggal pada daerah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang untuk mengadilinya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bukan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 2456/Pid.Sus/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tanaman jenis Ekstasi dan shabu yang melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022, terdakwa bertemu dengan Alpin (belum tertangkap) di Jalan Brayan Kota Medan, lalu Alpin menawarkan pekerjaan kepada terdakwa hendak mengantarkan barang ke Pekanbaru dan terdakwa menyetujui ajakan Alpin tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 terdakwa bersama dengan Alpin pergi ke menuju ke kota kisaran dan sesampainya di kota kisaran dan terdakwa bersama dengan Alpin bertemu dengan Ibrahim (belum tertangkap) lalu Ibrahim memberikan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang jalan terdakwa ke Pekanbaru kemudian terdakwa bersama dengan Alpin pergi ke sebuah hotel dan pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa bersama dengan Alpin pergi mengendarai 1 (satu) unit mobil Innova warna putih No Pol BK 1795 NH ke Kota Pekanbaru pada saat melintas di Jalan Sumatera Kabupaten Labuhan Batu Utara terdakwa bersama dengan Alpin berhenti di sebuah warung lalu terdakwa bersama dengan Alpin mengambil 3 (tiga) buah karung dari dalam warung tersebut setelah itu terdakwa bersama dengan Alpin memasukkan barang dan meletakan diatas jok tengah mobil tersebut lalu terdakwa mengatakan apa isi karung tersebut kemudian Alpin mengatakan bahwa karung tersebut berisikan Narkotika shabu dan ekstacy kemudian terdakwa bersama dengan Alpin pergi ke Kota Pekanbaru pada saat melintas di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di Jalan Gontingsaga Kelurahan Gonting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu tiba-tiba datang saksi Robert Saragih, saksi Sandro Arizona dan saksi Erwin Fernando Sinaga (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) memberentikan mobil yang dibawa terdakwa lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat itu Alpin berhasil melarikan diri kemudian para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) buah karung goni yang terdapat didalamnya 47 (empat puluh tujuh) bungkus plastik berisikan shabu dan 6 (enam) bungkus plastik yang berisikan pil ekstasi dari atas jok tengah mobil dan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kiri terdakwa kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu dan ekstasi akan terdakwa antarkan ke kota pekanbaru, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses secara lebih lanjut.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 2456/Pid.Sus/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat berita acara penimbangan Nomor: 989.00/2022 tanggal 05 Agustus 2022 oleh Sri Winarti, Nik.P.80589 selaku pemeriksa atas dengan perintah Pemimpin Upc Cabang Pegadaian telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti 47 (empat puluh tujuh) bungkusan bersikan dengan berat bersih 47.000 (empat puluh tujuh ribu) gram, disisihkan sebanyak berat bersih 271 (dua ratus tujuh puluh satu) gram, sisa untuk dimusnahkan dengan berat bersih 46,783 (empat puluh enam koma tujuh ratus delapan puluh tiga) gram, 3 (tiga) bungkus plastik berisikan 15.000 (lima belas ribu) pil ekstasi warna abu-abu dengan berat bersih 5,687 (lima koma enam ratus delapan puluh tujuh) gram, disisihkan 123 (seratus dua puluh tiga) dengan berat bersih 46 (empat puluh enam) gram, sisa untuk dimusnahkan sebanyak 14,877 (empat belas koma delapan ratus tujuh puluh tujuh) dengan berat bersih 5,641 (lima koma enam ratus empat puluh satu) gram, 2 (dua) bungkus plastik berisikan 10.000 (sepuluh ribu) pil ekstasi warna biru muda dengan berat bersih 3,433 (tiga koma empat ratus tiga puluh tiga) gram, disisihkan sebbanyak 100 (seratus) butir dengan berat bersih 34 (tiga puluh empat) gram, sisa untuk dimusnahkan 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus) butir dengan berat bersih 3,399 (tiga koma tiga ratus sembilan puluh sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisikan 5.000 (lima ribu) pil ekstasi warna biru dan merah jambu dengan berat bersih 1,724 (satu koma tujuh ratus dua puluh empat) gram, disisihkan sebanyak 71 (tujuh puluh satu) butir dengan berat bersih 22,5 (dua puluh dua koma lima) gram, sisa untuk dimusnahkan 4,929 (empat koma sembilan ratus dua puluh sembilan) dengan berat bersih 1,701,5 (seribu koma tujuh ratus satu koma lima) gram milik terdakwa Halbert Siahaan.

Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2229/NNF/2022 tanggal 28 April 2022 oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., Nrp 74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Si., M.Farm., Apt., masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 123 (seratus dua puluh tiga) gram milik terdakwa Halbert Siahaan adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 2456/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **ROBERT ANTONIUS SARAGIH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 04.20 Wib di Jalan Gonting Saga Lintas Sumatera Utara Kelurahan Gonting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Sandro Arizona dan saksi Erwin Fernando Sinaga (Masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan);
- Bahwa awalnya para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Gonting Saga Lintas Sumatera Utara Kelurahan Gonting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara selanjutnya saksi dan rekan saksi menuju tempat tersebut dan mengikuti mobil tersebut dan sesampainya ditempat tersebut saksi dan rekan saksi melihat 1 (satu) unit mobil innova warna putih BK 1795 NH lalu saksi dan rekan saksi memberhentikan mobil tersebut dan para saksi melihat terdakwa bersama dengan Alpin (belum tertangkap);
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana Alpin berhasil melarikan diri dari pintu samping mobil;
- Bahwa ketika saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) buah karung goni yang terdapat didalamnya 47 (empat puluh tujuh) bungkus plastik berisikan shabu dan 6 (enam) bungkus plastik yang berisikan pil ekstasi dari atas jok tengah mobil dan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kiri terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis shabu dan ekstasi milik Ibrahim yang mana terdakwa bersama Alpin disuruh oleh Ibrahim untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu dan ekstasi ke kota pekanbaru;
- Bahwa Ibrahim memberikan uang jalan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan Ibrahim menjanjikan uang sebagai upah untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu dan ekstasi kepada terdakwa bersama dengan Alpin;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi **SANDRO ARIZONA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 04.20 Wib di Jalan Gonting Saga Lintas Sumatera Utara Kelurahan Gonting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Robert Antonius Saragih dan saksi Erwin Fernando Sinaga (Masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan);
- Bahwa awalnya para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Gonting Saga Lintas Sumatera Utara Kelurahan Gonting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara selanjutnya saksi dan rekan saksi menuju tempat tersebut dan mengikuti mobil tersebut dan sesampainya ditempat tersebut saksi dan rekan saksi melihat 1 (satu) unit mobil innova warna putih BK 1795 NH lalu saksi dan rekan saksi memberhentikan mobil tersebut dan para saksi melihat terdakwa bersama dengan Alpin (belum tertangkap);
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana Alpin berhasil melarikan diri dari pintu samping mobil;
- Bahwa ketika saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) buah karung goni yang terdapat didalamnya 47 (empat puluh tujuh) bungkus plastik berisikan shabu dan 6 (enam) bungkus plastik yang berisikan pil ekstasi dari atas jok tengah mobil dan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kiri terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan introgasi terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis shabu dan ekstasi milik Ibrahim yang mana terdakwa bersama Alpin disuruh oleh Ibrahim untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu dan ekstasi ke kota pekanbaru;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 2456/Pid.Sus/2022/PN Mdn



- Bahwa Ibrahim memberikan uang jalan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan Ibrahim menjanjikan uang sebagai upah untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu dan ekstasi kepada terdakwa bersama dengan Alpin;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi ERWIN FERNANDO SINAGA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 04.20 Wib di Jalan Gonting Saga Lintas Sumatera Utara Kelurahan Gonting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Robert Antonius Saragih dan saksi Sandro Arizona (Masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan);
- Bahwa awalnya para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Gonting Saga Lintas Sumatera Utara Kelurahan Gonting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara selanjutnya saksi dan rekan saksi menuju tempat tersebut dan mengikuti mobil tersebut dan sesampainya ditempat tersebut saksi dan rekan saksi melihat 1 (satu) unit mobil innova warna putih BK 1795 NH lalu saksi dan rekan saksi memberhentikan mobil tersebut dan para saksi melihat terdakwa bersama dengan Alpin (belum tertangkap);
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana Alpin berhasil melarikan diri dari pintu samping mobil;
- Bahwa ketika saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) buah karung goni yang terdapat didalamnya 47 (empat puluh tujuh) bungkus plastik berisikan shabu dan 6 (enam) bungkus plastik yang berisikan pil ekstasi dari atas jok tengah mobil dan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kiri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis shabu dan ekstasi milik Ibrahim yang mana terdakwa bersama Alpin disuruh oleh Ibrahim untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu dan ekstasi ke kota pekanbaru;
- Bahwa Ibrahim memberikan uang jalan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan Ibrahim menjanjikan uang sebagai upah untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu dan ekstasi kepada terdakwa bersama dengan Alpin;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 04.20 Wib di Jalan Gonting Saga Lintas Sumatera Utara Kelurahan Gonting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022, terdakwa bertemu dengan Alpin (belum tertangkap) di Jalan Brayan Kota Medan, lalu Alpin menawarkan pekerjaan kepada terdakwa hendak mengantarkan barang ke Pekanbaru dan terdakwa menyetujui ajakan Alpin tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 terdakwa bersama dengan Alpin pergi ke menuju ke kota kisaran dan sesampainya di kota kisaran dan terdakwa bersama dengan Alpin bertemu dengan Ibrahim (belum tertangkap) lalu Ibrahim memberikan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang jalan terdakwa ke Pekanbaru;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Alpin pergi kesebuah hotel dan pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa bersama dengan Alpin pergi mengendarai 1 (satu) unit mobil Innova warna putih No Pol BK 1795 NH ke Kota Pekanbaru pada saat melintas di

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 2456/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sumatera Kabupaten Labuhan Batu Utara saksi bersama dengan Alpin berhenti di sebuah warung;

- Bahwa terdakwa bersama dengan Alpin mengambil 3 (tiga) buah karung dari dalam warung tersebut setelah itu terdakwa bersama dengan Alpin memasukan barang dan meletakan diatas jok tengah mobil tersebut lalu terdakwa mengatakan apa isi karung tersebut kemudian Alpin mengatakan bahwa karung tersebut berisikan Narkotika shabu dan ekstascy kemudian terdakwa bersama dengan Alpin pergi ke Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada saat melintas di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di Jalan Gontingsaga Kelurahan Gonting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polrestabes Medan memberhentikan mobil yang dibawa terdakwa lalu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat itu Alpin berhasil melarikan diri, dan kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan kepada terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) buah karung goni yang terdapat didalamnya 47 (empat puluh tujuh) bungkus plastik berisikan shabu dan 6 (enam) bungkus plastik yang berisikan pil ekstasi dari atas jok tengah mobil dan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kiri terdakwa kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis shabu dan ekstasi akan terdakwa antarkan ke kota pekanbaru, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses secara lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli, menyuimpan atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah karung goni;
- 47 (empat puluh tujuh) plastik berisikan shabu dengan berat bersih 47.000 (empat puluh tujuh ribu) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik berisikan 15.000 (lima belas ribu) butir pil ekstascy warna biru muda dengan berat bersih 5,687 (lima koma enam ratus delapan puluh tujuh) gram;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 2456/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) bungkus plastik berisikan 10.000 (sepuluh ribu) butir pil ekstascy warna biru muda dengan berat bersih 3,433 (tiga koma empat ratus tiga puluh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan 5.000 (lima ribu) butir pil ekstascy warna biru dan merah jambu dengan berat bersih 1,724 (satu koma tujuh ratus dua puluh empat) gram;
- Uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil Inova warna putih BK 1795 NH dengan No Rangka: MHFXW43G754014512 dan No Mesin: 1TR6067255;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 04.20 Wib di Jalan Gonting Saga Lintas Sumatera Utara Kelurahan Gonting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022, terdakwa bertemu dengan Alpin (belum tertangkap) di Jalan Brayan Kota Medan, lalu Alpin menawarkan pekerjaan kepada terdakwa hendak mengantarkan barang ke Pekanbaru dan terdakwa menyetujui ajakan Alpin tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 terdakwa bersama dengan Alpin pergi ke menuju ke kota kisaran dan sesampainya di kota kisaran dan terdakwa bersama dengan Alpin bertemu dengan Ibrahim (belum tertangkap) lalu Ibrahim memberikan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang jalan terdakwa ke Pekanbaru;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Alpin pergi ke sebuah hotel dan pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa bersama dengan Alpin pergi mengendarai 1 (satu) unit mobil Innova warna putih No Pol BK 1795 NH ke Kota Pekanbaru pada saat melintas di Jalan Sumatera Kabupaten Labuhan Batu Utara terdakwa bersama dengan Alpin berhenti di sebuah warung;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Alpin mengambil 3 (tiga) buah karung dari dalam warung tersebut setelah itu terdakwa bersama dengan Alpin memasukan barang dan meletakkan diatas jok tengah mobil tersebut lalu terdakwa mengatakan apa isi karung tersebut kemudian Alpin mengatakan bahwa karung tersebut berisikan Narkotika shabu dan ekstascy kemudian terdakwa bersama dengan Alpin pergi ke Kota Pekanbaru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melintas di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di Jalan Gontingsaga Kelurahan Gonting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polrestabes Medan memberhentikan mobil yang dibawa terdakwa lalu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat itu Alpin berhasil melarikan diri, dan kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan kepada terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) buah karung goni yang terdapat didalamnya 47 (empat puluh tujuh) bungkus plastik berisikan shabu dan 6 (enam) bungkus plastik yang berisikan pil ekstasi dari atas jok tengah mobil dan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kiri terdakwa kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis shabu dan ekstasi akan terdakwa antarkan ke kota pekanbaru, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses secara lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli, menyuimpan atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan surat berita acara penimbangan Nomor: 989.00/2022 tanggal 05 Agustus 2022 oleh Sri Winarti, Nik.P.80589 selaku pemeriksa atas dengan perintah Pemipin Upc Cabang Pegadaian telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti 47 (empat puluh tujuh) bungkus bersikan dengan berat bersih 47.000 (empat puluh tujuh ribu) gram, disisihkan sebanyak berat bersih 271 (dua ratus tujuh puluh satu) gram, sisa untuk dimusnahkan dengan berat bersih 46,783 (empat puluh enam koma tujuh ratus delapan puluh tiga) gram, 3 (tiga) bungkus plastik berisikan 15.000 (lima belas ribu) pil ekstasi warna abu-abu dengan berat bersih 5,687 (lima koma enam ratus delapan puluh tujuh) gram, disisihkan 123 (seratus dua puluh tiga) dengan berat bersih 46 (empat puluh enam) gram, sisa untuk dimusnahkan sebanyak 14,877 (empat belas koma delapan ratus tujuh puluh tujuh) dengan berat bersih 5,641 (lima koma enam ratus empat puluh satu) gram, 2 (dua) bungkus plastik berisikan 10.000 (sepuluh ribu) pil ekstasi warna biru muda dengan berat bersih 3,433 (tiga koma empat ratus tiga puluh tiga) gram, disisihkan sebbanyak 100 (seratus) butir dengan berat bersih 34 (tiga puluh empat) gram, sisa untuk dimusnahkan 9.900

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 2456/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan ribu sembilan ratus) butir dengan berat bersih 3,399 (tiga koma tiga ratus sembilan puluh sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisikan 5.000 (lima ribu) pil ekstasi warna biru dan merah jambu dengan berat bersih 1,724 (satu koma tujuh ratus dua puluh empat) gram, disisihkan sebanyak 71 (tujuh puluh satu) butir dengan berat bersih 22,5 (dua puluh dua koma lima) gram, sisa untuk dimusnahkan 4,929 (empat koma sembilan ratus dua puluh sembilan) dengan berat bersih 1,701,5 (seribu koma tujuh ratus satu koma lima) gram milik terdakwa Halbert Siahaan;

- Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2229/NNF/2022 tanggal 28 April 2022 oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., Nrp 74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Si., M.Farm., Apt., masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 123 (seratus dua puluh tiga) gram milik terdakwa Halbert Siahaan adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair Pasal 115 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lebih Subsidiar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dengan bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Primair yaitu Pasal 115 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentrasito Narkotika Golongan I dalam bukan bentuk tanaman jenis shabu yang melebihi 5 (lima) gram;





**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa **Halbert Siahaan** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagang besar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengan demikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;

Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dihubungkan dengan fakta hukum yang ditemukan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa ternyata terdakwa sebagai menerima atau menyerahkan shabu-



shabu tersebut tanpa ijin yang berwenang dan hal tersebut masuk dalam kategori melakukan kegiatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentrasito Narkotika Golongan I dalam bukan bentuk tanaman jenis shabu yang melebihi 5 (lima) gram”**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022, terdakwa bertemu dengan Alpin (belum tertangkap) di Jalan Brayan Kota Medan, lalu Alpin menawarkan pekerjaan kepada terdakwa hendak mengantarkan barang ke Pekanbaru dan terdakwa menyetujui ajakan Alpin tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 terdakwa bersama dengan Alpin pergi ke menuju ke kota kisaran dan sesampainya di kota kisaran dan terdakwa bersama dengan Alpin bertemu dengan Ibrahim (belum tertangkap) lalu Ibrahim memberikan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang jalan terdakwa ke Pekanbaru kemudian terdakwa bersama dengan Alpin pergi ke sebuah hotel dan pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa bersama dengan Alpin pergi mengendarai 1 (satu) unit mobil Innova warna putih No.Pol BK 1795 NH ke Kota Pekanbaru pada saat melintas di Jalan Sumatera Kabupaten Labuhan Batu Utara terdakwa bersama dengan Alpin berhenti di sebuah warung lalu terdakwa bersama dengan Alpin mengambil 3 (tiga) buah karung dari dalam warung tersebut setelah itu terdakwa bersama dengan Alpin memasukan barang dan meletakan diatas jok tengah mobil tersebut lalu terdakwa mengatakan apa isi karung tersebut kemudian Alpin mengatakan bahwa karung tersebut berisikan Narkotika shabu dan ekstacy kemudian terdakwa bersama dengan Alpin pergi ke Kota Pekanbaru pada saat melintas di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di Jalan Gontingsaga Kelurahan Gonting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polrestabes Medan memberhentikan mobil yang dibawa terdakwa lalu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat itu Alpin berhasil melarikan diri kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) buah karung goni yang terdapat didalamnya 47 (empat puluh tujuh) bungkus plastik berisikan shabu dan 6 (enam) bungkus plastik yang berisikan pil ekstasi dari atas jok tengah mobil dan uang sebesar Rp 300.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kiri terdakwa kemudian petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu dan ekstasi akan terdakwa antarkan ke kota pekanbaru, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses secara lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan surat berita acara penimbangan Nomor: 989.00/2022 tanggal 05 Agustus 2022 oleh Sri Winarti, Nik.P.80589 selaku pemeriksa atas dengan perintah Pemimpin Upc Cabang Pegadaian telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti 47 (empat puluh tujuh) bungkus bersikan dengan berat bersih 47.000 (empat puluh tujuh ribu) gram, disisihkan sebanyak berat bersih 271 (dua ratus tujuh puluh satu) gram, sisa untuk dimusnahkan dengan berat bersih 46,783 (empat puluh enam koma tujuh ratus delapan puluh tiga) gram, 3 (tiga) bungkus plastik berisikan 15.000 (lima belas ribu) pil ekstasi warna abu-abu dengan berat bersih 5,687 (lima koma enam ratus delapan puluh tujuh) gram, disisihkan 123 (seratus dua puluh tiga) dengan berat bersih 46 (empat puluh enam) gram, sisa untuk dimusnahkan sebanyak 14,877 (empat belas koma delapan ratus tujuh puluh tujuh) dengan berat bersih 5,641 (lima koma enam ratus empat puluh satu) gram, 2 (dua) bungkus plastik berisikan 10.000 (sepuluh ribu) pil ekstasi warna biru muda dengan berat bersih 3,433 (tiga koma empat ratus tiga puluh tiga) gram, disisihkan sebanyak 100 (seratus) butir dengan berat bersih 34 (tiga puluh empat) gram, sisa untuk dimusnahkan 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus) butir dengan berat bersih 3,399 (tiga koma tiga ratus sembilan puluh sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisikan 5.000 (lima ribu) pil ekstasi warna biru dan merah jambu dengan berat bersih 1,724 (satu koma tujuh ratus dua puluh empat) gram, disisihkan sebanyak 71 (tujuh puluh satu) butir dengan berat bersih 22,5 (dua puluh dua koma lima) gram, sisa untuk dimusnahkan 4,929 (empat koma sembilan ratus dua puluh sembilan) dengan berat bersih 1,701,5 (seribu koma tujuh ratus satu koma lima) gram milik terdakwa Halbert Siahaan;

Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2229/NNF/2022 tanggal 28 April 2022 oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., Nrp 74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Si., M.Farm., Apt., masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 123 (seratus dua puluh tiga) gram milik terdakwa Halbert Siahaan adalah benar Positif

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 2456/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 115 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair tidak terbukti dan tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” telah di pertimbangkan sebelumnya dalam Dakwaan Primair, maka majelis hakim mengambil alih pertimbangannya khusus unsur “Setiap orang” dalam Dakwaan Subsidair sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam Dakwaan Primair, maka majelis hakim mengambil alih pertimbangannya khusus unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam Dakwaan Subsidair sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 04.20 Wib di Jalan Gonting Saga Lintas Sumatera Utara Kelurahan Gonting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara;



Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022, terdakwa bertemu dengan Alpin (belum tertangkap) di Jalan Brayan Kota Medan, lalu Alpin menawarkan pekerjaan kepada terdakwa hendak mengantarkan barang ke Pekanbaru dan terdakwa menyetujui ajakan Alpin tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 terdakwa bersama dengan Alpin pergi ke menuju ke kota kisaran dan sesampainya di kota kisaran dan terdakwa bersama dengan Alpin bertemu dengan Ibrahim (belum tertangkap) lalu Ibrahim memberikan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang jalan terdakwa ke Pekanbaru;

Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Alpin pergi ke sebuah hotel dan pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa bersama dengan Alpin pergi mengendarai 1 (satu) unit mobil Innova warna putih No Pol BK 1795 NH ke Kota Pekanbaru pada saat melintas di Jalan Sumatera Kabupaten Labuhan Batu Utara terdakwa bersama dengan Alpin berhenti di sebuah warung;

Bahwa terdakwa bersama dengan Alpin mengambil 3 (tiga) buah karung dari dalam warung tersebut setelah itu terdakwa bersama dengan Alpin memasukan barang dan meletakkan diatas jok tengah mobil tersebut lalu terdakwa mengatakan apa isi karung tersebut kemudian Alpin mengatakan bahwa karung tersebut berisikan Narkotika shabu dan ekstascy kemudian terdakwa bersama dengan Alpin pergi ke Kota Pekanbaru;

Bahwa pada saat melintas di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di Jalan Gontingsaga Kelurahan Gonting Saga Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhan Batu tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polrestabes Medan memberhentikan mobil yang dibawa terdakwa lalu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat itu Alpin berhasil melarikan diri, dan kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan kepada terdakwa;

Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) buah karung goni yang terdapat didalamnya 47 (empat puluh tujuh) bungkus plastik berisikan shabu dan 6 (enam) bungkus plastik yang berisikan pil ekstasi dari atas jok tengah mobil dan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kiri terdakwa kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa;

Bahwa terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis shabu dan ekstasi akan terdakwa antarkan ke kota pekanbaru, selanjutnya terdakwa





berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses secara lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli, menyuimpan atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Bahwa berdasarkan surat berita acara penimbangan Nomor: 989.00/2022 tanggal 05 Agustus 2022 oleh Sri Winarti, Nik.P.80589 selaku pemeriksa atas dengan perintah Pemipin Upc Cabang Pegadaian telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti 47 (empat puluh tujuh) bungkus bersikan dengan berat bersih 47.000 (empat puluh tujuh ribu) gram, disisihkan sebanyak berat bersih 271 (dua ratus tujuh puluh satu) gram, sisa untuk dimusnahkan dengan berat bersih 46,783 (empat puluh enam koma tujuh ratus delapan puluh tiga) gram, 3 (tiga) bungkus plastik berisikan 15.000 (lima belas ribu) pil ekstasi warna abu-abu dengan berat bersih 5,687 (lima koma enam ratus delapan puluh tujuh) gram, disisihkan 123 (seratus dua puluh tiga) dengan berat bersih 46 (empat puluh enam) gram, sisa untuk dimusnahkan sebanyak 14,877 (empat belas koma delapan ratus tujuh puluh tujuh) dengan berat bersih 5,641 (lima koma enam ratus empat puluh satu) gram, 2 (dua) bungkus plastik berisikan 10.000 (sepuluh ribu) pil ekstasi warna biru muda dengan berat bersih 3,433 (tiga koma empat ratus tiga puluh tiga) gram, disisihkan sebbanyak 100 (seratus) butir dengan berat bersih 34 (tiga puluh empat) gram, sisa untuk dimusnahkan 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus) butir dengan berat bersih 3,399 (tiga koma tiga ratus sembilan puluh sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisikan 5.000 (lima ribu) pil ekstasi warna biru dan merah jambu dengan berat bersih 1,724 (satu koma tujuh ratus dua puluh empat) gram, disisihkan sebanyak 71 (tujuh puluh satu) butir dengan berat bersih 22,5 (dua puluh dua koma lima) gram, sisa untuk dimusnahkan 4,929 (empat koma sembilan ratus dua puluh sembilan) dengan berat bersih 1,701,5 (seribu koma tujuh ratus satu koma lima) gram milik terdakwa Halbert Siahaan;

Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2229/NNF/2022 tanggal 28 April 2022 oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., Nrp 74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Si., M.Farm., Apt., masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 123 (seratus dua puluh tiga) gram milik terdakwa Halbert Siahaan adalah benar Positif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Subsidair Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Dakwaan Lebih Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam nota pembelaannya pada pokoknya menyatakan membebaskan terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis berpendapat bahwa dipersidangan tidak adanya alat bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk membuktikan bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dan pil ekstacy yang dibawa oleh Terdakwa, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa patut dan mengetahui bahwa tindak tanpa hak atau melawan hukum membawa Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 2456/Pid.Sus/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) buah karung goni, adalah barang bukti yang digunakan tempat penyimpanan shabu dan ekstacy, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, 47 (empat puluh tujuh) plastik berisikan shabu dengan berat bersih 47.000 (empat puluh tujuh ribu) gram, 3 (tiga) bungkus plastik berisikan 15.000 (lima belas ribu) butir pil ekstacy warna biru muda dengan berat bersih 5,687 (lima koma enam ratus delapan puluh tujuh) gram, 2 (dua) bungkus plastik berisikan 10.000 (sepuluh ribu) butir pil ekstacy warna biru muda dengan berat bersih 3,433 (tiga koma empat ratus tiga puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisikan 5.000 (lima ribu) butir pil ekstacy warna biru dan merah jambu dengan berat bersih 1,724 (satu koma tujuh ratus dua puluh empat) gram, adalah barang bukti yang dilarang untuk disalahgunakan dan untuk diedarkan, maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), adalah barang bukti yang diberikan kepada terdakwa sebagai uang jalan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara, 1 (satu) unit mobil Inova warna putih BK 1795 NH dengan No Rangka: MHFXW43G754014512 dan No Mesin: 1TR6067255, barang bukti yang digunakan sebagai alat transportasi dalam melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Hal-Hal Yang Meringankan

- Bahwa terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi nya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 2456/Pid.Sus/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Halbert Siahaan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan terdakwa Halbert Siahaan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah karung goni;
  - 47 (empat puluh tujuh) plastik berisikan shabu dengan berat bersih 47.000 (empat puluh tujuh ribu) gram;
  - 3 (tiga) bungkus plastik berisikan 15.000 (lima belas ribu) butir pil ekstacy warna biru muda dengan berat bersih 5,687 (lima koma enam ratus delapan puluh tujuh) gram;
  - 2 (dua) bungkus plastik berisikan 10.000 (sepuluh ribu) butir pil ekstacy warna biru muda dengan berat bersih 3,433 (tiga koma empat ratus tiga puluh tiga) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik berisikan 5.000 (lima ribu) butir pil ekstacy warna biru dan merah jambu dengan berat bersih 1,724 (satu koma tujuh ratus dua puluh empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil Inova warna putih BK 1795 NH dengan No Rangka: MHFXW43G754014512 dan No Mesin: 1TR6067255;

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh Abd. Kadir, S.H., selaku Hakim Ketua, Arfan Yani, S.H., dan Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 2456/Pid.Sus/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Ade Permana Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pantun Marojahan Simbolon, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui sidang teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Arfan Yani, S.H.**

**Abd. Kadir, S.H.**

**Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ade Permana Putra, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)